

Eksistensi *Sompa* sebagai Representasi Kelas Sosial dalam Perkawinan Adat Bugis Soppeng Perspektif Hukum Islam

Aldi Adam

aldiada463@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Fathur Baldan Haramain

Fathurbaldanharamain98@gmail.com

Universitas Al-Azhar Cairo, Egypt

Abstract

This study is based on the reality of the Bugis Soppeng community. Where the community has customs or habits in giving a dowry called Sompa. Like dowries in general, Sompa is also given at the time of the contract or after the contract. However, in the provisions of Sompa, social strata is the main reference in the amount of property that must be given by the groom to the bride. The purpose of this study is to examine how to determine sompa based on the social strata of the Bugis Soppeng tribe. This study is a qualitative study with a descriptive-analytical type, which uses primary data in the form of interviews with three informants, namely traditional leaders, religious leaders, and traditional community actors, as well as secondary data in the form of literature, traditional documents, and Islamic law references. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. Furthermore, data analysis is carried out qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Sompa based on social stratification in the Bugis Soppeng community is based on several factors including heredity, wealth, education, position, and honor. The size of Sompa depends on the social strata of the woman and her parents. In Islamic Law, the size of the dowry is not determined by a maximum limit. The size used by the Bugis Soppeng community is a customary size, where the practice of sompa' is a negotiation between the man and the woman and there is no coercion. In other words, it does not contradict Islamic Law. Based on the concept of al-'Adah Muhakkamah, customary practices can be accepted as long as they do not conflict with Islamic Law.

Keywords : Sompa, social stratification, Bugis Soppeng, Islamic law, al-'adah muhakkamah.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari realitas masyarakat Bugis Soppeng. Di mana masyarakat tersebut memiliki adat atau kebiasaan dalam pemberian mahar yang disebut *Sompa*. Sebagaimana mahar pada umumnya, *Sompa* juga diberikan pada saat akad atau setelah akad. Hanya saja, pada ketentuan *Sompa*, strata sosial menjadi acuan utama dalam besar kecilnya jumlah harta yang harus diberikan mempelai laki-laki pada mempelai perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penetapan *sompa* berdasarkan strata sosial suku Bugis Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan 3 informan yakni tokoh adat, tokoh agama, dan satu masyarakat pelaku adat, serta data sekunder berupa literatur, dokumen adat, dan referensi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Sompa* berdasarkan Stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis Soppeng dilandasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor keturunan, harta, pendidikan, jabatan, dan kehormatan. Adapun besar kecilnya *Sompa* bergantung pada strata sosial yang dimiliki oleh perempuan dan orang tuanya. Adapun dalam Hukum Islam, ukuran mahar tidak ditentukan batas maksimal. Untuk ukuran yang digunakan oleh masyarakat Bugis Soppeng merupakan ukuran adat, yang mana praktik *sompa* bersifat negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan dan tidak ada paksaan. Dengan kata lain tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan konsep *al-'Adah Muhakkamah* praktik adat istiadat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata kunci : *Sompa*, stratifikasi sosial, Bugis Soppeng, hukum Islam, *al-'adah muhakkamah*.

A. Pendahuluan

Sebagai bagian dari rumpun Melayu, Suku Bugis dikenal memiliki kekayaan budaya yang khas, termasuk dalam tata cara pernikahan adat¹. Salah satu elemen penting dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Soppeng, adalah ritual *Sompa*. *Sompa*, yang secara harfiah berarti “persembahan”, merupakan bentuk mahar yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bagian dari syarat pernikahan adat. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam, tidak hanya secara simbolik

¹ Wardana Said dkk., “Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education,” *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1372–90, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.23227>.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

tetapi juga secara sosial dan kultural². Dalam praktiknya, *Sompa* tidak hanya seremonial simbolis bentuk penghargaan terhadap calon istri, tetapi juga menunjukkan status sosial dan kehormatan keluarga perempuan, sehingga menjadikan pernikahan sebagai proses sosial yang melibatkan dua keluarga besar³.

Berbeda dengan konsep mahar dalam Islam yang bersifat fleksibel dan menekankan keikhlasan serta kemaslahatan bagi perempuan, *Sompa* dalam tradisi Bugis sangat dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Dalam masyarakat Bugis Soppeng, besaran *Sompa* ditentukan oleh berbagai faktor seperti keturunan bangsawan, kekayaan, jabatan, pendidikan, dan kehormatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, nilai *Sompa* yang terlalu tinggi dapat menyebabkan batalnya pernikahan apabila calon mempelai laki-laki dianggap tidak mampu memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Sompa* tidak semata-mata bernilai ekonomis, melainkan juga berfungsi sebagai alat reproduksi status sosial dan simbol legitimasi kekerabatan⁴. Namun, dinamika sosial masyarakat Bugis Soppeng saat ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penentuan nilai *Sompa*. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, terdapat kecenderungan bahwa pendidikan dan profesi mulai menggantikan posisi keturunan bangsawan sebagai penentu status sosial perempuan. Perempuan yang berpendidikan tinggi atau memiliki pekerjaan prestisius seperti dosen, ASN, atau tenaga kesehatan, kini lebih dihargai dalam penentuan nilai *Sompa*, bahkan melampaui mereka yang berasal dari kalangan bangsawan tetapi tidak memiliki pencapaian serupa. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Sulawesi Selatan yang dikaji oleh Azka dkk bahwa status sosial menjadi salah satu nilai utama untuk melihat besar kecilnya suatu mahar⁵, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Bugis mulai mengadopsi nilai-

²Suriyani, "Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Di Sulawesi-Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2021).

³ Hedhri Nadhiran Djawas, Mursyid, Wafaa Yusof, Ridhwan, Wardana Said, "The Integration between Syara' and Ade' in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi : Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342-64, <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387>.

⁴ Muhammad Masdar Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrim : Jurnal Pendidikan Sosiologi* x, no. 3 (2022): 361-73.

⁵ Fathur Baldan Haramain Ibnu Azka, Sairatun Nida, Agam Muhammad Rizki, "Fatwa In The Digital Era : Communication Strategy Of The Mui In Disseminating The Uang Panai' Fatwa In South Sulawesi," *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 30, no. 1 (2024): 1-12.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

nilai meritokrasi dalam menilai kelayakan sosial individu, sejalan dengan perkembangan modernitas.

Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum Islam. Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dalam pemberian mahar, selama tidak memberatkan dan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat) menjadi landasan penting dalam menilai validitas praktik *Sompa* dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana praktik penetapan *Sompa* dalam masyarakat Bugis Soppeng masih sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesederhanaan dalam pernikahan.

Mahar dan *sompa*, meskipun sama-sama merupakan bentuk pemberian dalam pernikahan, namun memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dalam Islam, mahar adalah hak perempuan sebagai simbol penghargaan, dengan nilai yang fleksibel dan menekankan keikhlasan. Sementara itu, *sompa* dalam tradisi Bugis dipengaruhi status sosial, kekayaan, dan pengaruh keluarga, mencerminkan pernikahan sebagai transaksi sosial. Padahal, Islam menekankan pernikahan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga penekanan berlebihan pada aspek material seperti *sompa* dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam⁶.

Sejumlah penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Enon Kosasih⁷, Saeful⁸, Ahmad Ghulam dkk⁹, serta Nurdiah¹⁰ dan rekan-rekan telah membahas praktik *Sompa* dan *Do'i Menre'* dalam berbagai wilayah Bugis. Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada deskripsi praktik atau hukum dasar yang bersifat umum, tanpa menggali secara spesifik dinamika perubahan sosial dalam penetapan nilai *Sompa*. Oleh karena itu, penelitian ini

⁶Suriyani, "Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Di Sulawesi-Selatan."

⁷ Enon Kosasih, "Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng" (Uin Sunan Kaliaga, 2019).hlm,15.

⁸ Saeful, "Sompa dan Dui' Menre dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" (IAIN Palangkaraya, 2019).hlm,34.

⁹Ahmad Ramzi Ghulam Syam, Muhammad Awal Ramadhan, dan Alimuddin, "Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan," *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 161-71.

¹⁰Nurdiah, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza, "Mappaenre Doi Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Adat Pernikahan Suku Bugis Di Lampu Satu Samkai Merauke)," *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024).hlm, 13.

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis melalui analisis yang lebih tajam terhadap hubungan antara status sosial kontemporer dan praktik penetapan *Sompa*, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam.

Meskipun tradisi *Sompa* telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum secara spesifik menyajikan perubahan penetapan *Sompa* dalam konteks stratifikasi sosial kontemporer, seperti pergeseran dari keturunan bangsawan ke indikator pendidikan dan profesi. Selain itu, integrasi antara analisis sosial tersebut dengan pendekatan normatif hukum Islam, khususnya melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian kontekstual atas praktik *Sompa* dalam masyarakat Bugis Soppeng.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pemberian *Sompa* dalam masyarakat Bugis Soppeng serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam¹¹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-normatif, yaitu dengan menelaah praktik sosial yang hidup dalam masyarakat sekaligus menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan 3 informan kunci, yakni tokoh adat, tokoh agama, serta pelaku tradisi pernikahan Bugis Soppeng. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur terkait, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun dokumen adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data yang didapatkan dalam bentuk argumentasi dan kesimpulan.¹² Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bentuk dan proses pelaksanaan tradisi *Sompa* di tengah masyarakat Bugis Soppeng. Analisis kemudian diarahkan secara analitis untuk menginterpretasikan makna budaya yang terkandung dalam tradisi

¹¹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

¹² Putra Halomoan Hasibuan, Sumper Mulia Harahap, dan Mustafid Mustafid, "Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): hlm. 196., <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9293>.

tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum Islam, khususnya kaidah *al-'adah muhakkamah*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Latar Belakang Sosial Budaya Bugis Soppeng

Masyarakat Bugis di Soppeng merupakan bagian dari kelompok etnis Bugis yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan dan dikenal memiliki sistem sosial dan budaya yang kuat dan kompleks¹³. Budaya Bugis Soppeng dibentuk oleh nilai-nilai adat (*ade'*), agama, serta sistem stratifikasi sosial yang masih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari¹⁴. Masyarakat Bugis secara umum dikenal menjunjung tinggi konsep *siri'* (harga diri) dan *pessé* (empati), dua nilai fundamental yang menjadi landasan dalam berinteraksi sosial. Nilai *siri'* inilah yang seringkali menjadi dasar penentuan martabat keluarga, termasuk dalam urusan pernikahan dan pemberian *Sompa* (mahar)¹⁵.

Struktur sosial masyarakat Bugis Soppeng terbagi ke dalam beberapa kelas sosial, yakni *ana' karaeng* (bangsawan), *ana' ma'galung* (kelas menengah), dan *ata* (rakyat biasa). Kelas sosial ini diwariskan secara turun-temurun dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, peran sosial, hingga sistem perjodohan¹⁶. Dalam praktik pernikahan adat, status sosial memiliki peran penting dalam menentukan nilai *Sompa*, yang dipandang sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan sekaligus bentuk legitimasi sosial bagi laki-laki yang hendak menikah. Selain itu, masyarakat Bugis Soppeng juga sangat memperhatikan keharmonisan relasi sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, upacara-upacara adat seperti pernikahan tidak hanya menjadi urusan personal tetapi juga menjadi peristiwa sosial yang merepresentasikan identitas kultural dan solidaritas antar keluarga besar.

¹³ Yulian Widya Saputra dkk., "The Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective)," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 181-89, <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.2613>.

¹⁴ Rina Khuzaimah Basri, "' To Ugi ' in the Bugis -Wajo Kinship System : Language , Culture , and the Shaping of Social Identity," *Waskita : Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 9, no. 1 (2025): 6-12.

¹⁵ Wilodati Rezky Juniarsih Nur, Siti Komariah, "Siri' Na Pacce and The Reconstruction of Gender Roles: The Dynamics of Modern-Day Womanhood in Bugis-Makassar Society," *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 104-21.

¹⁶ Indarwati dkk., "Melampaui Layar : Dinamika Kelas Sosial dalam ' Uang Panai ' Menurut Antonio Gramsci Beyond the Screen : Social Class Dynamics in ' Uang Panai ' According to Antonio," *JINDAR: Journal of Interdisciplinary Language Studies and Dialect Research* 1, no. 1 (2024): 28-38.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

Budaya Bugis Soppeng bersifat adaptif namun tetap menjaga keutuhan nilai-nilai tradisionalnya. Perkembangan zaman dan pendidikan modern telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, termasuk makna dan penetapan *Sompa*¹⁷. Namun demikian, praktik adat ini masih bertahan dengan berbagai penyesuaian, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Soppeng terus berupaya menyeimbangkan antara adat istiadat, tuntutan sosial kontemporer, dan ajaran agama Islam.

Pengertian dan Fungsi *Sompa* dalam Pernikahan Adat Bugis

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, *Sompa* merupakan salah satu elemen penting yang merepresentasikan mahar atau *maskawin* dalam kerangka adat lokal. Secara etimologis, istilah *Sompa* berarti persembahan atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas status sosial dan martabat perempuan serta keluarganya¹⁸. Meski memiliki fungsi serupa dengan *mahar* dalam Islam, *Sompa* memiliki dimensi sosial-budaya yang lebih kompleks karena tidak hanya mengartikulasikan hubungan dua individu, tetapi juga merupakan mekanisme pengikat hubungan sosial antara dua keluarga besar.

Secara fungsional, *Sompa* memiliki beberapa peran utama. *Pertama*, ia berfungsi sebagai simbol penghargaan dan kesungguhan laki-laki dalam meminang perempuan, sekaligus menunjukkan kemampuannya. *Kedua*, *Sompa* berperan sebagai legitimasi sosial, khususnya dalam pernikahan antar kelas sosial. Nilai dan bentuk *Sompa* ditentukan melalui negosiasi antara keluarga, dengan mempertimbangkan status sosial calon mempelai perempuan, seperti keturunan bangsawan, tingkat pendidikan, profesi, hingga kehormatan keluarga. *Ketiga*, *Sompa* juga menjadi instrumen pemelihara struktur sosial karena besarnya sering kali disesuaikan dengan kelas sosial, sehingga menjadi sarana simbolik untuk menjaga hierarki masyarakat Bugis¹⁹.

Dalam praktiknya, nilai *Sompa* dinyatakan dalam satuan "kati" emas (1 kati=12 gram), dengan jumlah yang bervariasi berdasarkan tingkat

¹⁷ Mansur dkk., "The Return of Doi Menre' Ba'da Duhul in Bugis Marriage Law, South Konawe: Islamic Education and Sociology of Islamic Law Perspective," *El-Usrah* 7, no. 2 (2024): 480–500, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25574>.

¹⁸ Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, dan Khotbatul Laila, "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44.

¹⁹ Nur Avita, Ahmad Rusyaid Idris, dan Frina Oktalita, "INTEGRATION OF TRADITION AND SHARIA: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency," *El-Mashlahah* 12, no. 2 (2022): 124–38, <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

kebangsawanan perempuan. Tradisi ini tidak bersifat kaku, tetapi disepakati secara musyawarah antara kedua keluarga, hal ini mencerminkan pentingnya asas persetujuan dalam adat Bugis. Namun, dalam konteks modern, fungsi *Sompa* juga mulai mengalami pergeseran, dari simbol penghormatan menjadi ajang menunjukkan prestise sosial atau bahkan tekanan ekonomi, tergantung pada dinamika sosial masing-masing keluarga²⁰.

***Sompa* sebagai Representasi Kelas Sosial**

Dalam struktur masyarakat Bugis, terutama di wilayah Soppeng, stratifikasi sosial memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam tradisi pernikahan. Sistem kelas sosial tradisional Bugis terdiri dari *ana' karaeng* (bangsawan), *to maradeka* (orang merdeka atau kelas menengah), dan *ata'* (hamba). Identitas sosial ini tidak hanya membentuk relasi sosial, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai simbolik dalam institusi pernikahan, khususnya dalam penetapan *Sompa*²¹.

Sompa sebagai bentuk mahar adat bukan sekadar simbol penghargaan terhadap perempuan, melainkan juga mencerminkan kedudukan sosial keluarga mempelai perempuan. Nilai *Sompa* yang tinggi biasanya diberikan kepada perempuan dari kalangan bangsawan, sebagai bentuk pengakuan terhadap status sosialnya. Sebaliknya, perempuan dari kalangan biasa atau menengah akan menerima *Sompa* dengan nilai yang lebih rendah. Dalam praktiknya, satuan emas yang digunakan sebagai ukuran *Sompa* seperti 1 kati (± 12 gram) untuk bangsawan, $\frac{1}{2}$ kati untuk menengah, dan $\frac{1}{4}$ kati untuk kalangan bawah, secara eksplisit menunjukkan bagaimana struktur sosial diinternalisasi dalam praktik budaya. Tradisi ini mereproduksi dan melanggengkan hierarki sosial dalam masyarakat Bugis. Nilai *Sompa* menjadi alat ukur status yang tidak hanya memengaruhi kelangsungan hubungan pernikahan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan keluarga besar. Bahkan, ketidaksesuaian nilai *Sompa* dengan status perempuan dapat menjadi alasan penolakan pernikahan, menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif dan politis dalam konteks sosial²².

Dalam konteks kontemporer, meskipun sistem kasta tidak lagi seketat dahulu, warisan stratifikasi ini tetap memengaruhi persepsi masyarakat terhadap *Sompa*. Indikator kelas kini tidak hanya berdasarkan keturunan

²⁰ Ibnu Azka, "Fatwa Di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam Mendiseminasikan Fatwa Uang Panai" (2023).

²¹ Andi Isa Tenri Sompala, "Wawancara, Pemuka Adat Suku Bugis Soppeng."

²² Kaswadi Razak, "Wawancara dengan Pemuka Adat Suku Bugis Soppeng."

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

bangsawan, tetapi juga pada prestasi pendidikan, profesi, dan kekayaan, menunjukkan pergeseran pola kelas dari berbasis genealogis ke berbasis pencapaian (*achievement-based status*). Namun demikian, esensi *Sompa* sebagai alat legitimasi kelas sosial tetap terpelihara.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Sompa*

Dalam Islam, mahar (*ṣadāq*) merupakan salah satu elemen penting dalam akad nikah, namun tidak termasuk dalam rukun nikah menurut mayoritas ulama, melainkan sebagai syarat sah yang menyempurnakan akad. Mahar wajib diberikan kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami (QS. An-Nisā' [4]: 4). Nilai dan bentuk mahar dalam Islam bersifat fleksibel selama disepakati kedua belah pihak dan tidak memberatkan²³.

Tradisi *Sompa* dalam masyarakat Bugis Soppeng, yang merupakan bentuk mahar adat, dapat ditinjau dari dua perspektif: syariat Islam dan kaidah *al-'urf* (adat kebiasaan). Meskipun penetapan nilai *Sompa* dalam adat Bugis seringkali ditentukan oleh faktor status sosial perempuan, seperti keturunan bangsawan, tingkat pendidikan, atau kehormatan keluarga, hal ini tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip Islam, selama dilaksanakan dengan kerelaan dan tanpa unsur paksaan²⁴. Dalam khazanah usul fiqh, dikenal kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Dengan demikian, *Sompa* sebagai produk budaya lokal dapat diterima sebagai bagian dari mekanisme pemberian mahar, selama tidak mengandung unsur kezaliman atau menjadikan pernikahan sebagai beban finansial yang memberatkan pihak laki-laki.

Nilai *Sompa* yang disepakati bersama dan diberikan secara ikhlas sesuai dengan ajaran Islam tentang pentingnya ridha antara kedua belah pihak. Lebih jauh, Islam menekankan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rūm [30]: 21)²⁵. Oleh karena itu, jika praktik *Sompa* diselewengkan menjadi ajang menunjukkan gengsi atau alat stratifikasi sosial yang eksklusif, maka hal tersebut perlu

²³ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.

²⁴ Zahrum N. dan Anita Marwing, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

²⁵ Masyhuri Rifa'i Sukmawati, Abdul Gaffar, "KONSEP SAKĪNAH MAWADDAH WARAHMAH DALAM QS. AR-RŪM/30:21: STUDI PERSEPSI ORANG TUA TUNGGAL DI PASARE APUA," *El-Maqra: Tafsir, Hadis, dan Teologi* 5, no. 1 (2025): 1–10.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

dikritisi agar tidak menyimpang dari ruh pernikahan dalam Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan.

Dinamika dan Transformasi Sosial dalam Tradisi *Sompa*

Tradisi *Sompa* di masyarakat Bugis Soppeng mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Dahulu, nilai *Sompa* sangat ditentukan oleh keturunan dan stratifikasi sosial tradisional, di mana perempuan dari kalangan bangsawan mendapatkan nilai *Sompa* yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dari kalangan biasa. Satuan *Sompa* biasanya dinyatakan dalam kati emas, dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan status keluarga mempelai perempuan. Namun, dalam konteks masyarakat modern, indikator status sosial telah bergeser. Keturunan bangsawan tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur status, melainkan digantikan atau dilengkapi dengan indikator seperti pendidikan formal, profesi, kekayaan, dan prestasi intelektual²⁶. Gelar akademik seperti sarjana atau doktor kini turut menjadi pertimbangan dalam penetapan nilai *Sompa*, sekaligus menunjukkan bahwa makna sosial *Sompa* ikut bertransformasi seiring dengan perubahan orientasi nilai dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Transformasi ini menunjukkan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, *Sompa* tidak hanya sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai cermin dari mobilitas sosial dan pengakuan terhadap prestasi personal. Meski demikian, perubahan ini tidak sepenuhnya positif. Dalam beberapa kasus, *Sompa* menjadi ajang pamer status dan harta, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi pihak laki-laki, terutama ketika standar sosial tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kesepakatan yang ikhlas²⁷. Perubahan fungsi *Sompa* ini menunjukkan adanya negosiasi antara adat dan modernitas. Di satu sisi, *Sompa* tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Bugis, namun di sisi lain ia juga menunjukkan fleksibilitas dalam menerima realitas sosial baru. Oleh karena itu, studi terhadap dinamika ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis Soppeng merespon tantangan zaman tanpa kehilangan spirit lokalitas budayanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, temuan baru dalam penelitian ini diperoleh bahwa tradisi *Sompa* di Bugis Soppeng sejalan dengan konsep mahar

²⁶Ahmad Fuad, "Wawancara dengan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng."

²⁷ Yunita Mahrany, Andi Triwenni Wulandari, dan Muhammad Rasyid Ridha, "Stratifikasi Sosial dalam Budaya Bugis : Eksistensi Gelar Andi dalam Masyarakat Modern," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 133–42.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

dalam Islam, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghargaan dan simbol dimulainya rumah tangga. Meski istilah dan konteksnya berbeda, tujuan keduanya serupa. *Sompa* diberikan segera setelah akad nikah, tanpa konsep cicilan (*muajjal*), dan menjadi hak penuh istri, sesuai dengan ketentuan fikih yang menyatakan mahar sebagai kewajiban mutlak suami. Di samping itu, seiring dengan perkembangan zaman, indikator sosial dalam penetapan *Sompa* mengalami pergeseran. Jika dahulu status bangsawan menjadi satu-satunya faktor dominan, kini masyarakat mulai mempertimbangkan aspek pendidikan, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi sebagai dasar dalam menentukan nilai *Sompa*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, *Sompa* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis Soppeng berfungsi sebagai bentuk mahar yang nilai dan jenisnya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Penetapan jumlah *Sompa* tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga berkaitan erat dengan simbol kehormatan dan identitas sosial keluarga perempuan, seperti garis keturunan, kepemilikan harta, tingkat pendidikan, jabatan, dan reputasi sosial. Praktik ini menunjukkan adanya reproduksi simbolik terhadap stratifikasi sosial melalui institusi pernikahan. Secara teknis, besaran *Sompa* dinyatakan dalam satuan kati emas, dengan variasi tertentu berdasarkan kelas sosial : satu kati (12 gram) untuk keturunan bangsawan, setengah kati untuk kalangan menengah, dan seperempat kati untuk kalangan masyarakat bawah. Ketidaksanggupan pihak laki-laki dalam memenuhi jumlah yang telah disepakati dapat menjadi alasan batalnya pernikahan, yang menegaskan kuatnya nilai tawar dari simbol sosial tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, *Sompa* dapat dikategorikan sebagai mahar, yang hukumnya wajib namun bersifat fleksibel dalam penetapannya, selama dilandasi oleh prinsip kesepakatan dan tanpa paksaan. Kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* memberi legitimasi terhadap praktik-praktik lokal seperti *Sompa*, selama tidak bertentangan secara substansial dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, *Sompa* mencerminkan bentuk akomodasi antara norma adat dan nilai-nilai Islam, khususnya melalui mekanisme musyawarah yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi tawar yang relatif setara. Praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa adat lokal dapat berperan sebagai instrumen hukum yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Referensi

- Avita, Nur, Ahmad Rusyaid Idris, dan Frina Oktalita. "Integration Of Tradition And Sharia: Dowry and Dui Menre in the Marriage of the Bugis Community in Bone Regency." *El-Mashlahah* 12, no. 2 (2022): 124–38. <https://doi.org/10.23971/elma.v12i2.4712>.
- Azka, Ibnu. "Fatwa Di Era Digital: Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Dalam Mendiseminasikan Fatwa Uang Panai'," 2023.
- Basri, Rina Khuzaimah. "' To Ugi ' in the Bugis -Wajo Kinship System : Language , Culture , and the Shaping of Social Identity." *Waskita : Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter* 9, no. 1 (2025): 6–12.
- Djawas, Mursyid, Wafaa Yusof, Ridhwan, Wardana Said, Hedhri Nadhiran. "The Integration between Syara' and Ade' in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi : Islamic Law Perspective." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342–64. <https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387>.
- Fuad, Ahmad. "Wawancara dengan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng." 2022.
- Hasibuan, Putra Halomoan, Sumper Mulia Harahap, dan Mustafid Mustafid. "Islam, Adat, and State: Examining the Phenomenon of Child Custody After Divorce in Padang Lawas Regency." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9293>.
- Ibnu Azka, Sairatun Nida, Agam Muhammad Rizki, Fathur Baldan Haramain. "Fatwa In The Digital Era : Communication Strategy Of The Mui In Disseminating The Uang Panai' Fatwa In South Sulawesi." *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 30, no. 1 (2024): 1–12.
- Indarwati, Nurfadilla, Andi Haikal Bangsawan, dan Fitrah Ramadhan. "Melampaui Layar : Dinamika Kelas Sosial dalam ' Uang Panai ' Menurut Antonio Gramsci Beyond the Screen : Social Class Dynamics in ' Uang Panai ' According to Antonio." *JINDAR: Journal of Interdisciplinary Language Studies and Dialect Research* 1, no. 1 (2024): 28–38.
- Khairuddin. "Mahar Dalam Islam : Hukum , Tuntutan , dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.
- Kosasih, Enon. "Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng." Uin Sunan Kaliaga, 2019.

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

- Mahrany, Yunita, Andi Triwenni Wulandari, dan Muhammad Rasyid Ridha. "Stratifikasi Sosial dalam Budaya Bugis : Eksistensi Gelar Andi dalam Masyarakat Modern." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 133–42.
- Mansur, Muh Ikhsan, Ashadi L. Diab, Sitti Nurfaidah, dan Syamsul Darlis. "The Return of Doi Menre' Ba'da Duhul in Bugis Marriage Law, South Konawe: Islamic Education and Sociology of Islamic Law Perspective." *El-Usrah* 7, no. 2 (2024): 480–500. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25574>.
- Nurdiah, Hendra Yulia Rahman, dan M. Thohar Al Abza. "Mappaenre Doi Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Adat Pernikahan Suku Bugis Di Lampu Satu Samkai Merauke)." *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 3 (2024).
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, dan Khotbatul Laila. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (2021): 33–44.
- Razak, Kaswadi. "Wawancara dengan Pemuka Adat Suku Bugis Soppeng." 2022.
- Rezky Juniarsih Nur, Siti Komariah, Wilodati. "Siri' Na Pacce and The Reconstruction of Gender Roles: The Dynamics of Modern-Day Womanhood in Bugis-Makassar Society." *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 104–21.
- Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)." *Equilibrium : Jurnal Pendidikan Sosiologi* x, no. 3 (2022): 361–73.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Saeful. "Sompa dan Dui' Menre dalam Pelamaran Adat Bugis di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai." IAIN Palangkaraya, 2019.
- Said, Wardana, Hukmiah, Suriani Nur, Sri Wahyuni, dan Rahmatul Akbar. "Marriage Traditions and Family Resilience in Bugis Bone Society: A Study of Islamic Law and Islamic Education." *Samarah* 8, no. 3 (2024): 1372–90. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.23227>.
- Sompala, Andi Isa Tenri. "Wawancara , Pemuka Adat Suku Bugis Soppeng." 2022.
- Sukmawati, Abdul Gaffar, Masyhuri Rifa'i. "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Qs. Ar- Rūm/30:21: Studi Persepsi Orang Tua Tunggal

Eksistensi *Sompa* sebagai...

Aldi Adam et al.

- Di Pasare Apua.” *El-Maqra : Tafsir, Hadis, dan Teologi* 5, no. 1 (2025): 1–10.
- Suriyani. “Pertaruhan Status Sosial Dalam Penetapan Doi Balanca Pada Pernikahan Masyarakat Bugis Di Sulawesi-Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Syam, Ahmad Ramzi Ghulam, Muhammad Awal Ramadhan, dan Alimuddin. “Uang Panai: Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan.” *Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 161–71.
- Yulian Widya Saputra, Edwardus Iwantri Goma, Aisyah Trees Sandy, dan Rahmadi. “The Mappalili Tradition as a Form of Maintaining Agricultural Culture in South Sulawesi (Cultural Geography Perspective).” *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 181–89. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.2613>.
- Zahrum N., dan Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai’ dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 266–82. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.